

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan media ilmiah kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel, terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November.

- Penasehat** : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Penanggung Jawab** : Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
- Ketua Dewan Redaksi** : Taufik H. Simatupang, S.H.,M.H. (Kekayaan Intelektual)
- Anggota Dewan Redaksi** : Moch. Ridwan, S.H.,M.Si. (Pemasyarakatan)
Ahmad Sanusi, S.H.,M.H (Peraturan Perundang-undangan)
Edward James Sinaga,S.Si.,M.H (Imigrasi)
- Mitra Bestari** : Drs. Didin Sudirman, Bc.IP.,S.H.,M.Si. (Ditjen Pemasyarakatan)
Drs.Agusta Konsti Embly,Dipl. M.A. (Ditjen Imigrasi)
Dr.Ir.Edy Santoso,S.T.,M.ITM., M.H. (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM)
Prof.Dr. Mustofa, M.H. (Universitas Indonesia)
Dr.Hotman Sitorus, S.H.,M.H (Ditjen Peraturan Perundang-undangan)
Agus Subandrio, S.H.,M.H. (Ditjen Administrasi Hukum Umum)
Ir. Razilu, M.Si (Ditjen Kekayaan Intelektual)
- Ketua Redaktur Pelaksana** : Nizar Apriansyah, S.E.,M.H.
- Anggota Redaktur Pelaksana** : Susana Andi Meyrina, S.Sos.,M.AP
Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, SS., M.Si (Alih Bahasa)
Ahmad Jazuli, S.Ag
Last Sariyanti, Amd.IP.,M.H
Victorio H. Situmorang, S.H
Haryono, S.Sos
Insan Firdaus, S.H
Imam Lukito (Desain Grafis dan Teknologi Informasi)
- Desain Grafis dan Teknologi Informasi** : Macyudhi,S.T.
Risma Sari, S.Kom
Saefullah,S.ST.,M.Si
AgusPriyatna, S.Kom
Teddy Suryotejo
- Sekretaris** : Yatun, S.Sos.
- Anggota** : M. Virsyah Jayadilaga, S.Si.,M.P
Asmadi,S.H
Galuh Hadiningrum,S.H
Suwartono

Alamat Redaksi

Jl.H.R Rasuna Said Kav.4-5 Jakarta Selatan
Telp.021-2525015 ext.512 Fax. 021-2522954
jurnalkebijakan@balitbangham.go.id

DAFTAR ISI

HASIL PENELITIAN

5. IMPLEMENTASI NORMA STANDARD DIRUMAH DETENSI
JAKARTA DALAM UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK ANTAR DETENI 71 - 86
Oksimana Darmawan

BIODATA PENULIS

PETUNJUK PENULISAN

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kekhadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum kembali terbit menemui sidang pembaca. Salawat beserta salam tak lupa pula disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah merubah cakrawala berpikir umat manusia dari pemikiran tradisional mistis ke era rasionalitas ilmiah modern.

Eksistensi dan keberkaraan suatu penerbitan jurnal ilmiah di banyak lembaga Litbang selalu menjadi masalah sekaligus tantangan bagi setiap pengelolanya, mulai dari minimnya anggaran, kurangnya SDM, minimnya artikel/tulisan masuk dan penyesuaian ketentuan penulisan ilmiah yang disyaratkan oleh instansi pembina. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum sampai saat ini telah melewati dua kali tahap akreditasi ulang (re-akreditasi) yaitu pada tahun 2012 dan tahun 2015, dan tetap dipercaya LIPI sebagai salah satu jurnal ilmiah terakreditasi, sejak terbit pertama kali tahun 2007.

Setelah hampir sembilan tahun turut serta mengembangkan ilmu pengetahuan sekaligus menyebarluaskan hasil-hasil penelitian dan kajian di bidang kebijakan hukum, sebagaimana yang sudah kami sampaikan pada terbitan Volume 9 Nomor 3 Bulan Oktober Tahun 2015, maka untuk terbitan Volume 10 Nomor 1 Bulan Maret 2016 Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum menemui sidang pembaca dengan tampilan baru. Tampilan baru dimaksud berupa perwajahan (*lay out*), keberkaraan (Maret, Juli, November) dan tata cara penulisan. Perubahan ini tidak lain dimaksudkan dalam rangka penyegaran dan untuk lebih menyesuaikan dengan ketentuan dan aturan LIPI

Dalam terbitan Volume 10 Nomor 1 Bulan Maret Tahun 2016 ini kami memuat hasil penelitian dan kajian hukum dari beberapa penulis dengan berbagai latar belakang kepakaran hukum yang diseleksi secara ketat oleh Dewan Redaksi. Oleh karena itu tidak semua artikel yang masuk dapat dimuat. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kualitas substansi tiap-tiap tulisan sehingga tetap terjaga kedalaman analisis dan pembahasannya. Dari hasil seleksi dimaksud kami memuat tulisan yang ditulis oleh Taufik H. Simatupang dengan judul Revitalisasi Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Indonesia, artikel kedua ditulis oleh Edward James Sinaga dengan judul Standardisasi Bangunan Kantor Imigrasi Kelas I Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik, artikel ketiga ditulis oleh Ahmad Sanusi dengan judul Aspek Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Artikel keempat ditulis oleh Victorio H. Situmorang dengan judul Standardisasi Bangunan Rumah Detensi Imigrasi, Artikel kelima ditulis oleh Oksimana Darmawan dengan judul Implementasi Norma Standard Di rumah Detensi Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Konflik Antar Deteni, kemudian artikel berikutnya di tulis oleh Firdaus dengan judul Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Skizofrenia Di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan terakhir artikel yang tulis oleh Josephin Mareta Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi Korban.

Dalam kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada para Guru Besar yang terpelajar, Profesor Research dan akademisi selaku mitra bestari (Peer Reviewer) yang telah melakukan penelaahan, analisis dan penilaian atas kelayakan tulisan untuk dimuat di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Terima kasih juga kami ucapkan kepada semua penulis yang telah berkenan menyumbangkan artikelnya.

Akhirnya, kami berharap semua hasil penelitian dan kajian hukum yang dimuat dalam jurnal ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan dan pembangunan hukum dan kebijakan di Indonesia. Kami juga sangat terbuka atas semua kritik dan saran konstruktif dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum di waktu mendatang.

Selamat Membaca,

REDAKSI

**IMPLEMENTASI NORMA STANDAR DI RUMAH DETENSI IMIGRASI JAKARTA DALAM UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK ANTAR DETENI
(Implementation of Standard Norms at Immigration Detention Centre in Jakarta In order to Prevent the Conflict Among Detainees)**

Oksimana Darmawan

**Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. H.R. Rasuna Said Kavling 4-5, Jakarta Selatan 12920
Telepon (021) 2525015 Faksimili (021) 2526438
oksimana7@gmail.com**

Diterima: 11 Pebruari 2016 ; direvisi : 10 Maret 2016; disetujui 14 Maret 2016

Abstrak

Tantangan dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI.1917.OT.02.01 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dihadapkan akan upaya pencegahan konflik antar deteni. Pencegahan konflik kekerasan ini juga menyangkut kewajiban Pemerintah Indonesia melalui Ditjen Imigrasi menerapkan norma standar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam SOP di Rudenim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, berbentuk penelitian tindakan dengan teknik penarikan sampel secara *purposive sampling*, yaitu informan petugas Rudenim Jakarta yang bertugas pada tahap pendetesian dan pelayanan deteni serta keterwakilan deteni sebesar 10% dari tiap kewarganegaraan, teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara, dan kuesioner untuk deteni. Hasil penelitian menyangkut tipologi konflik, faktor kesalahpahaman merupakan faktor utama terjadinya konflik. Selain itu, faktor pendorong terjadinya konflik antar deteni adalah stres yang bisa diakibatkan tidak adanya kegiatan yang sifatnya hiburan atau olahraga di luar Rudenim. Mengenai implementasi norma HAM, masih ditemui kekurangan, seperti tidak adanya tenaga konseling kepada deteni. Salah satu upaya pencegahan konflik dalam membangun sistem peringatan dini adalah petugas keamanan memanfaatkan deteni yang sudah lebih dahulu berada di Rudenim untuk membantu petugas mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan yang terjadi antar deteni. Saran yang bisa diberikan, antara lain, pengadaan tenaga psikolog yang mampu berbahasa asing, penyempurnaan SOP dengan menambahkan 21 variabel penelitian yang memuat norma standar HAM, dan membuat peta potensi konflik.

Kata kunci : Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), norma standar Hak Asasi Manusia (HAM), dan pencegahan konflik kekerasan.

Abstract

The challenges in the Regulation of Immigration Director General Number. IMI.1917.OT.02.01/2013 on Standard Operating Procedures (SOP) of Immigration Detention Centre (Rudenim) faced at efforts to prevent conflict among detainees. The prevention of violence conflict concerned on obligation of Indonesia Government through Immigration Directorate General to put standards norm of human rights in immigration detention centres. This research used a descriptive-qualitative method, it was an applied research by purposive sampling. The informen in this research were the officers of immigration detention centre ,in Jakarta who charging in detaining and served detainees. Representative of respondents was 10% of each citizenship. Data collecting by literature research, interview and questionnaire with detainees. Its result was conflict-typology,misunderstanding was a main factor of conflict. Besides, the trigger among detainees was stress or pressure that could be caused by less entertainment or sport/work-out activity. The implementation of human rights norms was still found deficiency such as the absence of counsellors for detainees. One of efforts to avert

conflicts in making an early warning system was to engage detainees to help officers to communicate problems that occurred among them. Its suggestions were recruitment of psychologists who spoke foreign languages fluently, improvement of SOP with adding 21 research variables contained human rights norm standards and making a map of conflict potency.

Keywords : *Standard Operating Procedure (SOP), immigration detention centre (Rudenim), the standard norms of human rights (HAM).*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang dimaksud Rumah Detensi Imigrasi (selanjutnya disebut Rudenim) adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian. Namun, menurut data yang dirilis Ditjen Imigrasi di awal tahun 2014, sebagian besar penghuni Rudenim adalah imigran ilegal, yaitu orang asing yang berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah (Direktorat Jenderal Imigrasi. 2014).

Direktorat Jenderal Imigrasi telah mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) Rudenim yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.1917. OT.02.01 Tahun 2013. SOP tersebut dibuat dalam rangka memberikan kejelasan dan keseragaman alur yang menjamin kepastian dan kemudahan pemahaman bagi petugas pelaksana pendetensian, pengisolasian dan pendeportasian/pemulangan Deteni. Namun SOP tersebut, implementasinya secara sistematis dalam sistem aplikasi penyidikan dan penindakan keimigrasian.

Tantangan dalam implementasi SOP ini, dihadapkan akan upaya pencegahan konflik antardeteni. Peristiwa kekerasan di antara para deteni, misalnya di Rudenim Medan pada bulan April 2013 lalu, terjadi bentrokan antar warga Myanmar yang menyebabkan delapan orang tewas. Dugaan awal menyebutkan bentrokan tersebut terjadi karena isu pelecehan seksual terhadap tiga perempuan etnis Rohingnya oleh warga Myanmar lainnya yang terjadi di negaranya (Myanmar), tetapi pendapat lain yang berkembang saat itu adalah karena

faktor agama, hal ini diindikasikan berdasar beberapa fakta yang mengarahkan kekerasan tersebut sebagai akibat dari dendam etnis Rohingnya atas peristiwa pembantaian kaumnya di Myanmar.

Berdasarkan data Ditjen Imigrasi periode 31 Januari 2013, dari 13 Rudenim yang tersebar di Indonesia terdapat beberapa Rudenim yang over kapasitas, seperti Rudenim Medan yang berkapasitas 120 orang diisi oleh 214 imigran, Rudenim Pekanbaru berkapasitas 80 orang diisi oleh 235 imigran, Rudenim Denpasar berkapasitas 80 orang diisi 93 imigran dan Rudenim Kupang yang berkapasitas 90 orang diisi oleh 171 imigran. Sementara itu, Rudenim juga dihadapkan pada permasalahan deteni yang melarikan diri dari penampungan. Pada bulan Mei 2013 sebanyak 25 deteni melarikan diri dari Rudenim Medan, pada bulan September 2013 ada 10 orang deteni melarikan diri dari Rudenim Makassar, dan menjelang akhir tahun 2012, tujuh orang melarikan diri dari Rudenim Surabaya. Permasalahan ini menambah berat beban Ditjen Imigrasi terutama Rudenim yang menangani langsung para deteni.

Meskipun dihadapi dengan berbagai persoalan yang terjadi di Rudenim, Pemerintah Indonesia melalui Ditjen Imigrasi berkewajiban menerapkan norma standar Hak Asasi Manusia (HAM) di Rudenim. Pelaksanaan kewajiban ini tidak terlepas dari peran negara sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, termasuk terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dan melanggar ketentuan keimigrasian. Norma standar HAM yang diterapkan di Rudenim didasarkan pada instrumen HAM internasional bersumber pada perjanjian internasional. Berbagai instrumen HAM berisi

kewajiban HAM internasional yang relevan dengan bagaimana orang diperlakukan dalam Rudenim. Kewajiban ini tercantum dalam berbagai perjanjian internasional dimana Pemerintah Indonesia telah maupun belum meratifikasinya, yaitu:

1. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
2. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.
3. Konvensi tentang Hak-hak Anak.
4. Konvensi tentang Status Pengungsi dan Protokol tentang Status Pengungsi, dimana Indonesia belum meratifikasi.

Menyangkut hal di atas, dinilai penting untuk dilakukan penelitian implementasi norma standar di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dalam upaya pencegahan konflik antar deteni dengan mengambil sampel di Rudenim Jakarta.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana tipologi konflik antar deteni yang terjadi dalam Rudenim Jakarta?
2. Bagaimana implementasi norma standar HAM di Rudenim Jakarta?
3. Bagaimana upaya pencegahan konflik yang terjadi antar deteni?

Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah, *pertama*, menemukan tipologi konflik antar deteni yang terjadi dalam Rudenim; *kedua*, mengetahui implementasi norma standar HAM di Rudenim; *ketiga*, memberikan rekomendasi dalam upaya pencegahan konflik yang terjadi antar deteni.

Metodologi Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan

pada pemahaman mengenai masalah-masalah di dalam Rudenim berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks, dan rinci.

2. Sifat

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan fenomena, seperti potensi konflik dan standar HAM di Rudenim, baik itu fenomena yang alamiah ataupun buatan manusia sendiri. Jadi fenomena itu bisa berupa aktivitas, bentuk, karakteristik, hubungan, perubahan perbedaan dan kesamaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya.

3. Bentuk

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan. Tujuan penelitian tindakan adalah untuk mengembangkan kemampuan dan pendekatan baru serta untuk menghasilkan pemecahan masalah yang bisa diterapkan secara langsung dalam upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia atau penerapan dalam bentuk lain¹.

4. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan secara *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan memilih informan yang berwenang atau kompeten terutama menyangkut petugas Rudenim yang bertugas melaksanakan pendentesian dan pelayanan deteni, dan kuesioner yang dibagikan deteni per-kewarganegaraan sebesar 10%, yaitu sebanyak 18 deteni dari sembilan kewarganegaraan yang terdiri dari: satu orang Nigeria, empat orang Afghanistan, empat orang Iran, satu orang Irak, satu orang Palestina, dua orang Pakistan, satu orang Somalia, satu orang Sudan, satu orang Myanmar, dan dua orang Srilanka.

1 Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, 2009, hlm. 18

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan studi dokumen dan penelitian lapangan (*field research*). Untuk studi dokumen dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur terkait dengan permasalahan penelitian. Sedangkan *field research* dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam dengan berpedoman pada pedoman wawancara serta kuesioner yang diberikan kepada deteni.

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data secara induktif, yaitu menganalisis hasil temuan tentang konflik yang terjadi antar deteni yang sifatnya khusus, dikaitkan dengan implementasi norma standar HAM yang sifatnya universal (umum), selanjutnya ditarik kesimpulan.

Data yang dikumpulkan adalah berupa informasi dan data mengenai tipologi konflik antar deteni dan implementasi norma standar HAM di Rudenim. Semua informasi dan data yang dikumpulkan akan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti².

PEMBAHASAN

Pengertian Deteni

Deteni berdasarkan Pasal 1 ayat (35) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 diartikan sebagai orang asing penghuni Rudenim atau Ruang Detensi Imigrasi (penampungan orang asing yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi) yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari pejabat imigrasi. Ada dua kategori orang asing yang ditempatkan di Rudenim. *Pertama*, imigran ilegal, yaitu adalah orang asing yang masuk ke dan atau berada di wilayah Indonesia tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan [dalam Pasal 1 Ayat

(1) Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal]. Imigran ilegal ini biasanya berasal dari negara-negara yang sedang mengalami konflik dan bermaksud untuk mencari suaka ataupun mencari status pengungsi ke negara ketiga dengan melalui Indonesia sebagai negara transit namun ketika tiba di Indonesia tertangkap oleh petugas Imigrasi karena tidak dilengkapi oleh dokumen keimigrasian yang lengkap.

Kedua, imigratoir yaitu orang asing yang memasuki wilayah Indonesia yang secara reguler adalah resmi (dengan cara yang resmi), tetapi sesungguhnya menggunakan dokumen yang dipalsukan atau menggunakan dokumen resmi milik seseorang yang bukan haknya, atau dengan menggunakan dokumen resmi dengan tujuan yang ilegal atau orang asing yang tetap tinggal di Indonesia setelah habis masa berlakunya status resmi sebagai imigran resmi.

Norma Standar Hak Asasi Manusia

Norma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat dan dapat digunakan sebagai panduan tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima oleh masyarakat. Fungsi norma adalah untuk mewujudkan keteraturan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan standar menurut Kamus besar bahasa Indonesia adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa norma standar adalah aturan yang berisikan indikator-indikator tertentu yang digunakan sebagai patokan dan bersifat mengikat warga kelompok dalam masyarakat dan digunakan sebagai panduan tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat. Dalam konteks HAM, belum ada instrumen HAM internasional yang mengatur secara khusus tentang SOP penanganan orang asing yang ditempatkan di Rudenim dan dapat dijadikan norma standar Rudenim. Namun Majelis Umum Perserikatan

2 Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2010.hlm 11

Bangsa-Bangsa pada tanggal 9 Desember Tahun 1988 pada Sidang Pleneo ke-76 telah menerbitkan Kumpulan Prinsip Perlindungan Bagi Semua Orang yang Mengalami Penahanan atau Pemenjaraan Dalam Bentuk Apapun yang tertuang dalam Resolusi 43/173. Ada 39 prinsip yang diatur di dalam resolusi tersebut. Dari 39 prinsip tersebut, ada 20 prinsip HAM yang relevan dalam penanganan orang yang ditahan, antara lain adalah **Prinsip 10**, yaitu prinsip harus diberitahu alasan penangkapannya pada saat ditangkap dan harus segera diberitahu tentang tuduhan apa yang ditimpakan kepadanya; **Prinsip 13**, yaitu Prinsip diberi informasi mengenai penjelasan tentang haknya dan bagaimana memperoleh hak tersebut oleh aparat yang bertanggung jawab atas penangkapan, penahanan atau pemenjaraan; dan **Prinsip 16**, yaitu prinsip mendapat informasi dalam bahasa yang ia mengerti atau mendapat penerjemah sehubungan dengan prosedur legal yang mengikuti penangkapannya.

Direktorat Jenderal Imigrasi pada tahun 2013 telah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur(SOP) Rudenim. Ada enam prosedur (atau tahapan) dalam peraturan ini, yaitu: Tahap Pendetensian; Pelayanan Deteni; Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Tata Tertib; Pindahan Deteni; Penanganan kelahiran, kematian, pelanggaran, mogok makan, pemeriksaan, kesehatan dan melarikan diri; dan Tahap Pemulangan dan deportasi

Terkait dengan Implementasi Norma Standar Rudenim dalam upaya Pencegahan Konflik antar Deteni, maka penelitian difokuskan pada tahapan pendetensian; dan pelayanan deteni, karena pada kedua

tahapan ini lebih berpotensi menimbulkan terjadinya konflik antar deteni dibandingkan pada tahapan lainnya.

Tahapan pendetensian terdiri dari penerimaan; dan registrasi, yaitu penerimaan calon deteni dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan kantor imigrasi, pemindahan deteni ke rudenim, perawatan, dan pengamanan. Sedangkan pada Tahapan Pelayanan Deteni, terdiri dari persediaan air bersih; penyediaan kebutuhan makanan dan minuman, Kesehatan dan kebersihan, ibadah, kunjungan, dan penyegaran/hiburan.

Selain itu, dilihat dari perspektif teori konflik, perlu diupayakan pencegahan konflik yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini (Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial). Adapun pencegahan konflik dapat dilakukan dengan upaya *pertama*, memelihara kondisi damai dalam masyarakat; *kedua*, mengembangkan sistem penyelesaian secara damai; *ketiga*, meredam potensi konflik; dan *keempat*, membangun sistem peringatan dini.

Variabel penelitian ini mengadopsi norma standar HAM dan juga pembatasan fokus penelitian dengan melihat SOP Rudenim yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, yaitu dapat diidentifikasi 21 komponen dari beberapa hak, baik hak-hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya yang perlu diimplementasikan dalam rangka melindungi dan memenuhi HAM deteni. Adapun penjabarannya dalam Tabel Adopsi Norma Standar HAM dan SOP Rudenim ke dalam Variabel Penelitian.

Tabel 1
Adopsi Norma Standar HAM dan SOP Rudenim ke dalam Variabel Penelitian

No.	Prosedur	Norma/Standar HAM		Variabel Penelitian
		Internasional	Nasional	
1.	Pendetensian			
	Penerimaan	ICCPR Pasal 10, 13. Prinsip 2, 4, 11, 13.	UUD 1945 Pasal 28 G ayat (1) dan (2) UU No. 39 Th. 1999 Pasal 34	Dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Setiap deteni harus diperlakukan secara manusiawi.
	Registrasi	Prinsip 10, 12, 14		Pemberitahuan alasan penempatan, pencatatan dan pemberitahuan dalam bahasa yang dimengerti.
	Perawatan	Prinsip 31	UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1)	Memperhatikan kebutuhan fisik dan psikis bagi deteni. Memperhatikan deteni yang berkebutuhan khusus (anak-anak, perempuan, cacat dan lansia).
	Penempatan	Prinsip 1, 4, 8, 14, 16	Peraturan Dirjen Imigrasi No. F-1002. PR.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing.	Non diskriminasi dan perlakuan khusus. Pemisahan penempatan, jika diperlukan, atas dasar misalnya: status kebangsaan, ras, dan agama. Pemisahan berdasarkan jenis kelamin dan satu keluarga. Kapasitas orang per ruangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
	Pengamanan	ICCPR Pasal 9 ayat 1 Prinsip 3, 6.	UUD 1945 Pasal 28 G ayat (1) UU No. 39 Th 1999 Psa 30	Memberikan rasa aman, bebas dari segala macam ancaman dan tindakan fisik dan psikis.

No.	Prosedur	Norma/Standar HAM		Variabel Penelitian
		Internasional	Nasional	
2.	Pelayanan Deteni			
	Persediaan air bersih	Pasal 12 ayat (1) ICESCR	UU No. 39 Th 1999 Pasal 9 ayat (3)	Akses air bersih.
	P e n y e d i a a n makanan dan minuman	Pasal 11 ayat (1)	UU No. 39 Th 1999 Pasal 9 ayat (3), Pasal 11	Ketersediaan makanan dan minuman yang cukup.
	Kesehatan dan Kebersihan	Pasal 12 ayat (1) ICESCR Prinsip 22, 24, 26 <i>Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners: 24</i>	UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) UU No. 39 Th 1999 Pasal 9 ayat (3)	Akses mendapatkan pelayanan kesehatan. Kebersihan ruangan pendetensian.
	Ibadah	Pasal 18 ICCPR	Pasal 28 E ayat (1)	Ketersediaan ruang beribadah. Kebebasan menjalankan ibadah.
	Kunjungan	Prinsip 19, 29	UUD 1945 Pasal 28 F	Kesempatan untuk menerima kunjungan. Ketersediaan tempat kunjungan. Kebebasan melakukan komunikasi pada saat kunjungan.
	Penyegaran/hiburan	Pasal 12 ayat (1) ICESCR		Ketersediaan sarana hiburan. Kesempatan mendapat dan melakukan kegiatan yang bersifat hiburan.

Tipologi Konflik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tipologi adalah penyelidikan dengan cara pengelompokan sesuatu menurut model atau bentuk-bentuk khasnya (Departemen Pendidikan Nasional, 2005). Dalam teori konflik terdapat beberapa bentuk konflik dan tertuju pada permasalahan konflik, seperti yang dikemukakan oleh para ilmuwan barat, masalah konflik tidak mengenal demokratisasi maupun diktatorisasi dan bersifat universal.

Menurut teori Fisher, Pola konflik dibagi ke dalam tiga bentuk, yaitu (Fisher, 1964):

- a. Konflik laten yaitu konflik yang sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat kepermukaan sehingga dapat ditangani secara efektif.
- b. Konflik manifest atau terbuka yaitu konflik yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk

mengatasi akar penyebab dan berbagai macam efeknya.

- C. Sedangkan konflik permukaan memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sesuatu yang dapat diatasi dengan menggunakan komunikasi.

Tipologi Konflik antar Deteni

Menurut pandangan petugas Rudenim Jakarta tipologi konflik disebabkan faktor kesalahpahaman, strata sosial, pendidikan, budaya/adat istiadat, dan kewarganegaraan. Dari keempat faktor tersebut, faktor kesalahpahaman merupakan faktor utama terjadinya konflik. Pendapat Simon Fisher mengenai penyebab konflik dapat terjadi dengan memakai teori hubungan masyarakat (Simon Fisher. 2011), maka ada kesamaan kesalahpahaman dengan ketidakpercayaan antar deteni. Permasalahan ini dapat diatasi

melalui komunikasi yang baik antar deteni dan deteni dengan petugas.

Menurut perspektif petugas, solusi untuk mencegah faktor kesalahpahaman ini dapat dilakukan dengan pemisahan sel/kamar, baik didasarkan status *immigratoir* dan imigran ilegal maupun pemisahan atas dasar kewarganegaraan. Jika dipahami pencegahan konflik melalui pemisahan sel versi petugas dengan segi terjadinya konflik menurut pendapat Abu Ahmadi (Abu Ahmadi, 1975, h. 93), maka cara pemisahan sel yang dilakukan petugas sesuai dengan bentuk *corporate conflict*, yaitu konflik yang terjadi antar kelompok dengan kelompok dalam satu masyarakat atau dari dua masyarakat. Namun, pengelompokan deteni atas dasar tersebut tidak bisa sepenuhnya menjamin tidak terjadi konflik, karena konflik juga bisa terjadi antar individu, seperti pendapat Ahmad dalam *Personal Conflict*.

Dalam hal pengalaman/perasaan yang dialami deteni, menurut hasil kuesioner mengenai faktor pendorong terjadinya konflik antar deteni, sebagian besar deteni merasa stres sebagai pemicunya. Faktor stres ini bisa diakibatkan, antara lain, *pertama*, masa lamanya penempatan, Rudenim Jakarta menerapkan sistem *maximum security*. Deteni tidak boleh ke luar Rudenim (kecuali ibu dan anak berekreasi untuk berbelanja), artinya tidak ada kegiatan ke luar yang sifatnya penyegaran untuk meminimalkan kejenuhan. *Kedua*, harapan deteni mengenai informasi kepastian waktu tentang penetapan status pengungsi membuat deteni lebih stabil mentalnya dibandingkan dengan tidak adanya kepastian informasi kepastian penetapan status pengungsi. Tipologi konflik yang ada di Rudenim Jakarta sebagaimana disebutkan di atas dapat dilihat pada Tabel Tipologi Konflik di Rudenim Jakarta.

Tabel 2
Tipologi Konflik di Rudenim Jakarta

Potensi konflik di Rudenim Jakarta	Penyebab	Bentuk	Aktor
Potensi konflik antar deteni yang berbeda kewarganegaraan	Kesalahpahaman akibat perbedaan budaya dan ketidakcocokan dalam cara-cara berkomunikasi	Ketidakpercayaan atau saling curiga antar deteni	Antar deteni
Potensi konflik akibat tekanan psikis yang dikarenakan kurangnya kesempatan rekreasi	Tidak terpenuhinya kebutuhan rekreasi karena pembatasan kebijakan untuk memberikan kesempatan rekreasi hanya kepada deteni perempuan dan anak	Ketidakpuasan deteni kepada petugas Rudenim.	Deteni dengan petugas.

Implementasi Norma Standar HAM di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta

Pada saat pendetensian pemeriksaan kesehatan dilakukan secara umum dan penempatan bagi deteni sudah dilakukan dengan baik melalui bahasa yang dapat dimengerti oleh deteni. Namun, pada tahap perawatan, sebagian besar deteni merasa/menganggap petugas kurang memperhatikan kebutuhan psikis, ini menandakan deteni membutuhkan penyegaran untuk mengurangi kejenuhan di luar Rudenim.

Pada tahap penempatan, berdasarkan observasi blok terlihat *over capacity* dan kumuh karena deteni kurang menjaga kebersihan. Pemisahan kamar/sel deteni

berdasarkan kewarganegaraan terlihat kurang maksimal karena masih ditemukan di dalam blok lebih dari satu kewarganegaraan. Dalam tahap pengamanan, kurangnya pendekatan persuasif yang dilakukan petugas dikarenakan keterbatasan penguasaan bahasa Inggris, sehingga pendekatan yang dilakukan dominan untuk menjaga keamanan. Sedangkan komunikasi yang bersifat bimbingan konseling untuk membuka kesadaran dan pemahaman bersama deteni dalam suasana kekeluargaan kurang dilakukan.

Pada tahap pelayanan, deteni merasa masih terdapat hambatan, seperti persediaan air bersih masih kurang; dan listrik sering padam. Hal ini didasarkan atas keterangan

yang menjawab tidak terdapat air bersih, dapat diartikan, *pertama*, penyediaan air bersih ada, tetapi penggunaannya harus hemat, karena mungkin ada deteni yang belum terbiasa dengan pola hidup hemat dalam penggunaan air; *kedua*, persediaan air kurang sehingga diperlukan penambahan volume pengiriman air. Petugas mengharapkan deteni bisa melakukan penghematan penggunaan air untuk mengurangi hambatan tersebut.

Persediaan makanan masih kurang jika dilihat dari kebutuhan akan jenis, kualitas, dan menu yang disesuaikan dengan selera/kebiasaan deteni. Di Rudenim Jakarta mengenai ketersediaan makanan telah dipenuhi melalui pihak ketiga. Menurut deteni hal lain yang dirasa masih kurang adalah tidak ada penyegaran/hiburan di luar Rudenim. Hal ini dikarenakan Rudenim Jakarta menerapkan sistem *maximum security* yang berbeda dengan Rudenim lain, seperti Rudenim Surabaya yang menerapkan *minimum security*, dan Rudenim Pekanbaru dengan pengamanan *social security*. Berdasarkan keterangan petugas yang mendapat kesempatan mengikuti kegiatan hiburan (berbelanja) di luar Rudenim hanya deteni perempuan dan anak-anak. Sedangkan deteni laki-laki tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan hiburan di luar Rudenim karena dikuatirkan melarikan diri. Hal ini masih perlu

mendapat perhatian dari pihak Rudenim untuk memberikan kesempatan bagi deteni laki-laki, sebab penyegaran bisa meminimalkan tingkat kejenuhan/stres selama berada dalam Rudenim. Faktor stres bisa memicu terjadinya konflik, baik antar deteni maupun deteni dengan petugas. Penyebab stres yang lain disebabkan karena proses penetapan status pengungsi yang tidak pasti waktunya.

Selanjutnya, ukuran standar pemenuhan hak-hak deteni yang digunakan dalam penelitian ini adalah: **ketersediaan**, yaitu dapat diartikan sebagai ketersediaan fasilitas yang berupa sarana dan prasarana yang terkait dengan tahapan di dalam pendetensian dan pelayanan deteni di Rudenim; **keteraksesan**, yaitu diartikan fasilitas berupa sarana dan prasarana itu dapat diakses setiap orang tanpa diskriminasi, baik keteraksesan fisik secara ekonomi maupun akses informasi; **keberterimaan**, yaitu diartikan bahwa fasilitas sarana dan prasarana di Rudenim dapat diterima secara budaya dan menghormati etika dan peka terhadap gender; dan **kebersesuaian**, yaitu diartikan bahwa sarana dan prasarana yang ada di Rudenim secara alamiah haruslah berkualitas baik. Selengkapnya dijabarkan dalam Tabel Implementasi Norma Standar HAM pada Tahap Pendetensian dan Pelayanan Deteni di Rudenim Jakarta.

Tabel 3
Implementasi Norma standar HAM pada Tahap Pendetensian dan Pelayanan Deteni di Rudenim Jakarta

Tahapan	Variabel	Ketersediaan	Akses	Penerimaan	Kesesuaian
Penerimaan di Rudenim	Dilakukan oleh petugas yang berwenang dan secara manusiawi	Terdapat petugas kesehatan untuk memeriksa kesehatan deteni yang sifatnya umum. Rudenim bisa menolak penerimaan deteni, karena kasus serius, seperti kasus Lansia yang sudah pikun buang air kecil dan besar di tempat.	Deteni bisa bertemu dan dicek kesehatan secara langsung oleh petugas kesehatan.	Dilakukan secara manusiawi dan memperhatikan HAM dan gender	Kualitas pelayanan baik.

Registrasi	Memberikan informasi tentang hak dan kewajiban dan larangan deteni	Petugas memberitahukan informasi tersebut di sela-sela pengambilan foto dan sidik jari	Sebagian besar deteni mengakui bahwa mereka diberikan informasi alasan penempatan dan pencatatan dengan bahasa yang dimengerti, sebagian kecil kebalikannya.	Dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Masih ada deteni yang kurang/tidak mengerti karena keterbatasan bahasa
Perawatan	Mempersiapkan kebutuhan makan, minum, peralatan tidur, mandi, cuci dan perlengkapan ibadah	Peralatan untuk makan, minum, dan tempat kursus Bahasa Inggris. Tidak tersedianya tenaga SDM di bidang bimbingan konseling/psikolog.	Deteni bisa mendapatkan kebutuhan fisik tetapi tidak pada kebutuhan psikis.	Tidak ada perbedaan semua mendapatkan	Secara umum pemenuhan kebutuhan fisik baik, tetapi kurang dalam pemenuhan kebutuhan psikis
Penempatan	Non diskriminasi dan perlakuan khusus	Tidak ada deteni yang diperlakukan khusus	Deteni merasa petugas tidak membedakan perlakuan	Etika petugas yang diterima oleh deteni	Blok kurang nyaman karena dihuni melebihi kapasitasnya
	Pemisahan penempatan berdasarkan status kebangsaan, ras dan agama	Sel deteni dikelompokkan berdasarkan kebangsaan, ras, dan agama. Namun, sebagian besar deteni menyatakan tidak ada pemisahan, karena kelebihan kapasitas yang tidak sebanding dengan jumlah dan luas sel.	Deteni ditempatkan berdasarkan kebangsaan, ras dan agama(diusahakan bila sel/tempat memungkinkan).	Ruangan blok yang sempit bila dibandingkan jumlah deteni serta tidak ada halaman yang cukup luas/layak, baik di depan blok maupun dalam Rudenim secara keseluruhan.	Kelebihan kapasitas dan kurang ada tempat lapang/lega untuk lalu-lalang deteni.
	Pemisahan berdasarkan jenis kelamin dan keluarga	Terdapat blok di lantai dua, khusus keluarga dan perempuan.	Blok keluarga dan perempuan cukup nyaman/luas.	Sesuai dengan standar/kenyamanan deteni.	Secara umum berkualitas baik.
	Kapasitas orang per ruangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan	Ketersediaan sel/kamar lebih sedikit jika dibandingkan jumlah deteni	Deteni ditempatkan di sel/kamar dalam kondisi melebihi kapasitas	Deteni kurang nyaman dengan ruangan pendensian	Kualitas layanan kurang memenuhi standar
Pengamanan	Petugas membuat jadwal keluar bagi deteni untuk keperluan tertentu.	Tersedia petugas pengamanan, tetapi jumlahnya tidak sesuai standar pengamanan	Deteni dapat menghubungi petugas untuk keperluan tertentu.	Deteni merasa aman dan nyaman di Rudenim dan tidak ada komplain dari deteni berkenaan perilaku kasar petugas.	Kualitas pengamanan baik
Persediaan air bersih	Kuantitas dan kualitas	Pembelian air bersih dari luar (truk tangki) dikirim sebanyak tiga kali seminggu.	Deteni mendapatkan akses air bersih	Persediaan air bersih sudah cukup, namun harus dilakukan kebiasaan (budaya) hemat/ tidak boros dalam penggunaan air.	Tidak ada komplain, kualitas air baik.

Implementasi Norma Standar di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta.....(Oksimana Darmawan)

Penyediaan makanan dan minuman	Kualitas dan kuantitas makanan	Makanan dan minuman disediakan oleh pihak Rudenim dan IOM. Pengelolaan makanan siap saji oleh pihak ketiga (rekanan IOM)	Imigran ilegal mendapatkan minimum 3 liter per-hari dalam bentuk kemasan botol, bagi <i>immigratoir</i> air minum disediakan dalam bentuk kemasan galon. Imigran ilegal mendapat tambahan makanan dari IOM, sedangkan <i>immigratoir</i> tidak.	Makanan yang tersedia kurang mencukupi kebutuhan, kualitas, dan kuantitas deteni.	Dalam perspektif deteni akan kebutuhan, kualitas, dan kuantitas makanan kurang tercukupi.
Kesehatan dan kebersihan	Pelayanan kesehatan baik yang meliputi fisik maupun psikis	Tersedia dokter umum, dokter gigi, perawat, dan dokter dari IOM. Namun, tenaga perawat diperbantukan untuk tenaga penganaman, dan tidak tersedia tenaga kesehatan psikis.	Ada perbedaan akses pelayanan kesehatan: <i>immigratoir</i> hanya mendapatkan pelayanan kesehatan dari dokter umum Rudenim, sedangkan imigran ilegal bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dari dokter umum Rudenim dan dokter yang dibiayai oleh IOM yang didatangkan dari luar.	Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan deteni.	Kualitas pelayanan kesehatan baik
Ibadah	Ketersediaan ruang ibadah dan kebebasan menjalankan ibadah	Tidak terdapat tempat ibadah khusus, seperti Masjid dan Gereja, tetapi deteni dapat menjalankan ibadah di tempat lain.	Deteni dapat menjalankan ibadah dengan bebas.	Kurang memenuhi standar tempat ibadah, tetapi deteni memaklumi, karena dapat menjalankan ibadah dengan bebas	Kualitas kurang baik.
Kunjungan	Kesempatan menerima kunjungan	Deteni diberikan kesempatan menerima kunjungan.	Deteni mempunyai kesempatan menerima kunjungan	Deteni nyaman menerima kunjungan	Kualitas baik.
	Ketersediaan tempat kunjungan	Tersedia tempat kunjungan	Semua deteni bisa mengakses tempat kunjungan tanpa diskriminasi	Tempat kunjungan sudah memenuhi standar HAM	Kualitas baik
	Kebebasan melakukan komunikasi pada saat kunjungan	Petugas memberikan kebebasan deteni melakukan komunikasi pada saat kunjungan	Deteni merasa bebas melakukan komunikasi pada saat menerima kunjungan	Deteni dan tamu kunjungan merasa nyaman.	Kualitas baik.
Hiburan	Ketersediaan sarana hiburan	Terdapat beberapa sarana olahraga seperti sepak bola, pingpong, karambol, catur. Namun hiburan dan olah-raga di luar Rudenim tidak ada.	Sarana hiburan dan olah-raga kurang cukup, karena keterbatasan tempat	Sebagian deteni tidak dapat menikmati sarana hiburan di dalam Rudenim.	Kualitas dan kuantitas kurang baik.

	Kesempatan memperoleh hiburan	Diberikan kesempatan melakukan hiburan dan olah-raga hanya di dalam Rudenim, tetapi tidak boleh di luar Rudenim.	Semua deteni mendapatkan kesempatan.	Hiburan dan olah-raga secara psikologi mengurangi tingkat stres	Kualitas kesempatan di dalam Rudenim secara umum baik, tetapi pengurangan stres hiburan/olah-raga di luar Rudenim tidak ada.
--	-------------------------------	--	--------------------------------------	---	--

Upaya Pencegahan Konflik Yang Terjadi Antar Deteni

Dalam pemahaman petugas, salah satu penyebab konflik yang paling utama adalah faktor kesalahpahaman. Upaya pencegahan konflik yang dilakukan petugas untuk mengurangi kesalahpahaman, yaitu dengan cara, pertama, dilakukan pemisahan sel/kamar berdasarkan status deteni, bagi deteni yang berstatus imigran ilegal penempatannya di blok A dan deteni yang berstatus immigratoir penempatannya di blok B, dan deteni yang telah berkeluarga serta perempuan penempatannya di lantai dua. Kedua, pemisahan deteni juga dilakukan berdasarkan kewarganegaraan deteni, seperti contoh penempatan sesama warga negara Sudan dalam satu sel/kamar yang sama, dan penempatan sesama Myanmar Budhis dalam satu sel/kamar yang sama termasuk deteni Rohingya penempatannya dalam satu sel/kamar yang sama. Namun dengan adanya pemisahan tersebut, bukan berarti tidak ada konflik, konflik bisa terjadi walaupun sesama warga negara ditempatkan dalam satu sel/kamar yang sama, seperti deteni sesama warga negara Nigeria, dan sesama Afghanistan. Konflik ini bisa terjadi, karena faktor lain, seperti pembatasan kebebasan, rasa jenuh dan stres. Ketiga, Dalam hal berkomunikasi petugas keamanan dibantu deteni yang bisa berbahasa Inggris atau Indonesia untuk menterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti deteni lainnya untuk menyampaikan informasi petugas kepada para deteni.

Apabila terjadi konflik, petugas melakukan pemanggilan terhadap para deteni yang berkonflik termasuk bila ada deteni yang dituakan atau yang disegani, untuk menyelesaikan masalah. Jika ada deteni yang tidak bisa diberikan pemahaman, maka dilakukan pengisolasian maksimal 15 hari sesuai peraturan keimigrasian. Untuk mengantisipasi konflik agar tidak menjadi besar.

Selain itu, dalam meredam konflik yang terjadi, ketaatan deteni untuk menghentikan konflik berbanding linier dengan struktur hierarki pimpinan di dalam Rudenim, artinya semakin tinggi jabatan semakin mampu meredam konflik, contoh: penjelasan Kepala Rudenim lebih mampu meredam konflik daripada penjelasan Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, penjelasan Kepala Seksi Keamanan dan ketertiban lebih mampu meredam konflik daripada penjelasan Kepala Sub Seksi Keamanan, dan seterusnya. Apabila konflik berkenaan dengan pihak ketiga UNHCR, maka petugas yang menangani konflik akan menghubungi UNHCR disela-sela memberikan penjelasan kepada deteni.

Selanjutnya upaya pencegahan konflik di Rudenim Jakarta dihubungkan dengan pencegahan konflik menurut Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS) dapat dilihat pada Tabel Pencegahan Konflik dalam Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial dengan Upaya Pencegahan Konflik di Rudenim Jakarta.

Tabel 4
Pencegahan Konflik dalam Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial
dengan Upaya Pencegahan Konflik di Rudenim Jakarta

No.	Pencegahan Konflik dalam UU PKS	Upaya Pencegahan Konflik di Rudenim Jakarta
1.	Memelihara kondisi damai dalam Rudenim	Petugas melakukan pendekatan persuasif; tidak ada perbedaan atau meminimalkan perbedaan pelayanan kepada deteni; meredam konflik secara berjenjang dalam hierarki jabatan di Rudenim.
2.	Mengembangkan sistem penyelesaian secara damai	Dilakukan pemanggilan bagi pelaku penyebab konflik termasuk bila ada tokoh deteni yang dituakan, petugas melakukan wawancara untuk menemukan akar permasalahan, jika deteni tidak bisa diberitahu, maka dilakukan pengisolasian maksimal 15 hari sesuai peraturan keimigrasian
3.	Meredam potensi konflik	Secara konsisten deteni diperlakukan sama (<i>non-discrimination</i>).
4.	Membangun sistem peringatan dini	Petugas keamanan memanfaatkan deteni yang sudah lebih dahulu berada di Rudenim untuk membantu petugas mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan yang terjadi antar deteni.

Dalam upaya pencegahan konflik di Rudenim dan amanah UU PKS dapat dibuat sebuah peta permasalahan konflik dan pilihan kebijakan atau upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik. Menurut teori kebutuhan manusia yang merupakan salah satu penyebab konflik (Simon Fisher,dkk, h.8) proses identifikasi faktor penyebab konflik sangat penting dilakukan untuk kemudian dicarikan solusi untuk mengatasinya. Sedangkan dalam UU PKS, terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan untuk pencegahan konflik, salah satunya adalah membangun sistem peringatan dini yang dapat dilakukan dengan melakukan penelitian dan pemetaan wilayah konflik. Jika dikaitkan dengan konteks Rudenim, upaya pemetaan potensi konflik dapat dilakukan dengan cara pemetaan faktor penyebab konflik antar deteni melalui identifikasi kebutuhan deteni yang tidak terpenuhi.

Oleh karenanya, proses identifikasi dapat dituangkan dalam sebuah kegiatan pemetaan (*mapping*), dimana pada kondisi di Rudenim pemetaan potensi konflik dapat berguna untuk (1) membantu pihak Rudenim untuk mengidentifikasi potensi konflik yang dapat muncul dari tidak terpenuhinya hak-hak deteni; (2) merancang tentang pilihan kebijakan yang dapat diambil oleh pihak Rudenim untuk mengatasi permasalahan yang muncul; serta (3) memberdayakan

pihak yang berkonflik untuk mengupayakan usaha bersama dalam mengatasi konflik. Fungsi pemetaan yang ketiga sangat penting untuk membentuk mekanisme pencegahan konflik yang berasal dari para deteni. Dengan demikian, para deteni akan memahami tentang permasalahan yang terjadi diantara mereka dan mampu menyelesaikan permasalahan yang muncul.

PENUTUP

Kesimpulan

Disadari bahwa permasalahan Rudenim di seluruh Indonesia tidak bisa digeneralisasi, namun demikian temuan penelitian di Rudenim Jakarta ini dapat dijadikan pijakan atau acuan untuk Rudenim di seluruh Indonesia yang menyangkut tipologi konflik, implementasi norma HAM di Rudenim, dan pencegahan konflik yang terjadi antar deteni.

Mengenai tipologi konflik antar deteni yang terjadi di Rudenim Jakarta, ditemukan dua potensi konflik, yaitu potensi konflik antar deteni yang berbeda kewarganegaraan, dan potensi konflik akibat tekanan psikis yang dikarenakan kurangnya kesempatan rekreasi. Dari potensi konflik dilihat dalam tiga pendekatan sudut pandang, yaitu penyebab, bentuk dan aktor. Pendekatan sudut pandang penyebab, konflik dapat terjadi karena kesalahpahaman akibat perbedaan

budaya dan ketidakcocokan dalam cara-cara berkomunikasi; dan tidak terpenuhinya kebutuhan rekreasi karena pembatasan kebijakan untuk memberikan kesempatan rekreasi hanya kepada deteni perempuan dan anak. Pendekatan dari sudut pandang bentuk, konflik bisa berwujud ketidakpercayaan atau saling curiga antar deteni; dan bisa berwujud ketidakpuasan deteni kepada petugas Rudenim. Dari sudut pandang aktor, konflik di Rudenim dapat terjadi antar deteni yang berbeda kewarganegaraan, dan deteni dengan petugas.

Menyangkut implementasi norma standar HAM di Rudenim Jakarta secara umum pada tahapan pendetensian dan pelayanan deteni telah dilaksanakan. Namun ada beberapa hambatan yang bersumber dari anggaran, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia, seperti *over capacity* tempat penampungan deteni, persediaan air bersih masih kurang dan listrik sering padam, keterbatasan petugas Rudenim dalam hal penguasaan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Meskipun masih terdapat kekurangan dalam implementasi norma standar HAM Rudenim.

Kekurangan implementasi norma standar HAM Rudenim tidak selalu menimbulkan konflik, namun dapat mengakibatkan konflik. Beberapa kekurangan implementasi norma standar HAM di Rudenim yang berpotensi menimbulkan konflik, seperti kurangnya ketersediaan dan kesempatan memperoleh hiburan/rekreasi di luar Rudenim (perbedaan sistem pengamanan di Rudenim yaitu *maximum security* dan *minimum security/social security*), sehingga menimbulkan tingkat kejenuhan/stres bagi deteni; dan persediaan makanan masih kurang jika dilihat dari kebutuhan akan jenis, kualitas, dan menu yang disesuaikan dengan selera/kebiasaan deteni.

Dalam hal upaya pencegahan konflik yang telah dilakukan oleh pihak Rudenim adalah, *pertama*, memelihara kondisi damai dalam Rudenim dilakukan, yaitu petugas melakukan pendekatan persuasif; tidak ada perbedaan atau meminimalkan perbedaan pelayanan kepada deteni; dan meredam konflik secara berjenjang dalam hierarki jabatan di Rudenim.

Kedua, dilakukan pemanggilan bagi pelaku penyebab konflik termasuk bila ada tokoh deteni yang dituakan, petugas melakukan wawancara untuk menemukan akar permasalahan, jika deteni tidak bisa diberitahu, maka dilakukan pengisolasian maksimal 15 hari sesuai peraturan keimigrasian. *Ketiga*, meredam potensi konflik, yaitu secara konsisten deteni diperlakukan sama (non-discrimination). *Keempat*, membangun sistem peringatan dini, yaitu petugas keamanan memanfaatkan deteni yang sudah lebih dahulu berada di Rudenim untuk membantu petugas mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan yang terjadi antar deteni.

Saran

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka mengatasi keterbatasan sumber daya manusia (SDM), maka Kementerian Hukum dan HAM melalui Sekretaris Jenderal harus menyusun kebijakan anggaran sesuai dengan kebutuhan Rudenim, yaitu perlu menyusun daftar kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan Rudenim yang meliputi pegawai yang mampu berbahasa Inggris atau bahasa lainnya, dan psikolog atau pegawai yang mampu memberikan konseling kepada deteni. Selain itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia perlu memberikan pelatihan kepada pegawai Rudenim yang meliputi materi HAM, kesiap-siagaan (Kesamaptaan) dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban Rudenim, dan manajemen konflik.

Dalam rangka mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas di Rudenim, maka Kementerian Hukum dan HAM melalui Sekretaris Jenderal harus menetapkan kebijakan anggaran melalui beberapa alternatif, yaitu penambahan jumlah Rudenim; perluasan bangunan Rudenim yang telah ada; penambahan jumlah *community house* sehingga imigran ilegal yang sudah berstatus pengungsi dapat dipindahkan ke luar Rudenim.

Mengenai implementasi norma standar HAM di Rudenim Jakarta, Direktorat Jenderal Imigrasi perlu penyempurnaan SOP pada tahapan pendetensian dan pelayanan deteni dengan menambahkan 21 variabel penelitian yang memuat norma

standar HAM sehingga tidak ada perbedaan kebijakan di setiap Rudenim. Selain itu, dapat bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM untuk melakukan sosialisasi/diseminasi/lokakarya hasil penelitian "Implementasi Norma Standar Rudenim dalam Rangka Pencegahan Konflik Antar Deteni" ke setiap Rudenim. Kerjasama juga bisa dilakukan dengan lembaga swadaya masyarakat serta pihak lain (seperti perguruan tinggi) untuk pemberdayaan deteni khususnya bagi anak-anak.

Dalam hal pencegahan konflik antar deteni, agar Rudenim membuat peta potensi konflik, yaitu membuat peta potensi konflik antar deteni, yang memuat: (1) identifikasi faktor penyebab konflik; (2) upaya yang dapat dilakukan oleh petugas Rudenim untuk mengatasi faktor penyebab konflik; dan (3) upaya yang dilakukan deteni untuk mencegah dan menyelesaikan konflik. Pemetaan ini dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) dalam rangka mendeteksi gangguan keamanan dan ketertiban di Rudenim. Peta potensi konflik ini perlu dibuat dalam sebuah Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi agar dapat diterapkan oleh seluruh Rudenim.

Dalam hal pihak di luar Rudenim, untuk *United Nations High Commissioner for Refugee* (UNHCR), agar memberikan kepastian waktu untuk penentuan status pengungsi; menambah keterwakilan UNHCR di setiap daerah yang terdapat Rudenim, untuk mempercepat proses penentuan status pengungsi bagi deteni; menambah jumlah tenaga pewawancara yang menguasai keragaman bahasa sehingga mempersingkat waktu wawancara penentuan status pengungsi; menambah jumlah tenaga verifikator pusat dalam rangka verifikasi di negara asal deteni.

Selanjutnya, untuk pihak *International Organization for Migration* (IOM) perlu mengevaluasi pemberian makanan siap saji yang dilakukan oleh pihak ketiga (rekanan IOM) dan menyediakan tenaga konseling/psikolog, pekerja sosial (*social worker*) di Rudenim Jakarta.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

Abu Ahmadi. *Pengantar Sosiologi*. Surakarta: Ramadhani. 1975.

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM. 2009. *Panduan Penelitian di Bidang HAM*. Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. 1964.

Fisher, R. *Fractionating Conflict*. Dalam R. Fisher, Ed. *International Conflict and Behavioral Science: The Craigville Papers*. New York: Basic Books.

Simon Fisher, dkk *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: British Council, Indonesia. . 2001.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2010.

Internet

Direktorat Jenderal Imigrasi. 2014. Rilis Ditjen Imigrasi awal tahun 2014. <http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/365-rilis-ditjen-imigrasi-awal-tahun-2014>

Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional yang Belum Diratifikasi

Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi (*Convention Relating Status of Refugees 1951*)

Protokol Tahun 1967 tentang Status Pengungsi (*Protocol Relating to the Status of Refugees 1967*)

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other*

Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil Dan Politik(*International Covenant On Civil And Political Rights*).UU Nomor 12 Tahun 2005

Republik Indonesia Undang-Undang tentang Keimigrasian.UU Nomor 6 Tahun 2011

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial. UU Nomor 7 Tahun 2012

Republik Indonesia, Keputusan Presiden tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).Kepres Nomor 36 Tahun 1990

Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi g Penanganan Imigran Ilegal.Perdirjen Nomor IMI-1489.UM.05 Tahun 2010 Tentan

Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Standar Operasional Prosedur. Perdirjen Nomor: IMI.1917.OT.02.01 Tahun 2013

Perserikatan Bangsa-Bangsa Resolusi 43/173 tentang Kumpulan Prinsip Perlindungan bagi Semua Orang yang Mengalami Penahanan atau Pememjaraan Dalam Bentuk Apapun.

BIODATA PENULIS

Oksimana Darmawan, S.E., S.H. Bekerja pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI. Lahir di Surabaya pada tanggal 10 Oktober 1978. Pangkat sekarang Penata (III/c), peneliti muda, sedang menyelesaikan pendidikan Magister Hukum pada program Pascasarjana Universitas Jayabaya, alamat Jalan Pemuda 2 No. 75 Kampung Cipedak RT.08 RW.09 Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan.). Alamat kantor Jl.HR.Rasuna Said Kavling 4-5 kuningan, Jakarta Selatan. Hp. 081617818177, e-mail: oksimana7@gmail.com.

PETUNJUK PENULISAN NASKAH JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM

Jurnal Kebijakan Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan majalah ilmiah yang telah terakreditasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jurnal ini memfokuskan pada bidang Kebijakan Hukum. Terbit sebanyak 3 (tiga) nomor dalam setahun (Maret, Juli, November). Jurnal Ilmiah kebijakan Hukum menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang Hukum dan kebijakan hasil Penelitian, Kajian, dan tinjauan hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Redaksi menerima naskah/karya ilmiah bidang Hukum dan Kebijakan dari dalam dan luar lingkungan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
2. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum menggunakan sistem Peer- Review dan Redaksi. Dewan redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang masuk ke Redaksi dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan
3. Naskah Tulisan dapat berupa :
 - Artikel hasil Penelitian
 - Artikel hasil Kajian
 - Artikel Konseptual (tulisan lepas/Karya tulis pendek)di bidang Hukum dan kebijakan, baik dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun dari luar
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dikirim dalam bentuk file elektronik (e-mail) dalam MS program Word Office atau dalam bentuk (hard copy) dan di sertai Curriculum Vitae
5. Jumlah halaman naskah maksimal 15 halaman, termasuk abstrak gambar, table dan daftar pustaka, bila lebih dari 15 halaman, redaksi berhak menyunting ulang dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
6. Sistematika artikel hasil Penelitian / Kajian harus mencakup :
 - **Judul;**
Judul di tulis dalam 2 bahasa, Bahasa Indonesia menggunakan huruf kapital 12 untuk bahasa Indonesia, judul bahasa Inggris menggunakan huruf kecil Italic font arial 11
Nama Penulis (diktik dibawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung “dan” (bukan lambang ‘&’). Nama Instansi Penulis (tanpa menyebutkan jabatan atau pekerjaan di instansi) ditulis menggunakan huruf kecil font arial 10
 - **Abstrak**
Abstrak ditulis dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris kata kunci minimal 3 (tiga) kata (maksimal 200 kata). Abstrak ditulis dalam 1 (satu) alenia dengan spasi 1 (satu) dan bentuk lurus margin kanan dan kiri/justify. Abstrak dalam bahasa Inggris ditulis dengan huruf miring (italic) di bawah abstrak tercantum minimal 3 (tiga) maksimal 5 (lima) kata kunci (keywords.) Abstrak memuat latar belakang, pertanyaan penelitian tujuan metodologi, pembahasan, kesimpulan dan saran. Hindari penggunaan singkatan dalam abstrak. menggunakan huruf kecil font arial 10
 - **Pendahuluan** (berisikan : latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan metodologi)

- **Metodologi penelitian** (berisi: Pendekatan, Sifat, Bentuk, Teknik Penarikan Sampel, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisa Data)
 - **Pembahasan** (teori dan bahasan berdasarkan data)
 - **Penutup** (kesimpulan dan saran)
 - **Daftar Pustaka**
 - Setiap item naskah (pendahuluan, pembahasan dan penutup) di tulis dengan huruf besar di **bold**. Untuk sub item menggunakan huruf kecil dan di bold
7. Sistematika artikel Tinjauan Hukum (tulisan Lepas) harus mencakup :
- **Judul**
 - **Abstrak**
Cara penulisan abstrak sama seperti penulisan naskah Penelitian/Kajian
 - **Pendahuluan**
Tanpa menggunakan latar belakang, rumusan masalah tujuan dan metodologi
 - **Pembahasan**
sub item, terkait dengan masalah yang dibahas
 - **Penutup (harus menjawab permasalahan)**
Berisikan Kesimpulan dan Saran
8. Naskah ditulis diatas kertas A4 potrait, dengan 1,5 spasi. Menggunakan huruf arial 12 pt, halaman menggunakan angka. Kata asing di tulis dengan huruf miring (*italic*), apabila sudah ada bahasa Indonesia bahasa asing di tulis dalam kurung, untuk istilah yang sama selanjutnya di tulis dalam bahasa Indonesia.
9. Penulisan kutipan mulai volume 10 nomor 1 Tahun 2016 dan seterusnya menggunakan model catatan kaki (*foot not*). Penulisan model catatan kaki menggunakan huruf font arial 10. Penulisan model catatan kaki dengan tata cara penulisan sebagai berikut :

A. Kutipan (foot note) :

Buku

David Nunan, *Designing Tasks for the Communicative Classroom* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm.34.

Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004) hlm. 202.

Buku Tanpa Pengarang

Direktorat Jederal Pendidikan Tinggi, Depdikbud, *Kurikulum Pendidikan MIPA LPTK Program Strata-1 (S1)* (Jakarta: Depdikbud, 1990) hlm. 45.

Jurnal Atau Majalah Ilmiah

J. E. Paquette, "Minority Participation in Secondary Education: A Graned Descriptive Methodology". *Educational Evaluation and Policy Analysis*. Vol. 3 No. 2, Summer 1991, hlm 157.

Koran dan Majalah

Tri Budhi Satrio, "Kecap Nomor Tiga" (Kompas, 30 Desember, 2005), 14.

Alfred Gordimer, "Do Babies Sing?" (Psychology Today, 2005), 79

Internet

Smith Carr - Lionel Garret. "The Figurative Language" Open Dictionary Wikipedia,(<http://wikipedia.edu/com>, accessed on February 12, 2006)

Sartono Martodiarjo, "Gejolak Harga Minyak Dunia" Dunia Usaha List,(gnu@ussn.edu. diakses 13 Maret 2006)

Kutipan dari Undang-Undang dan Penerbitan Resmi Pemerintah

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Bab I, pasal 1.

Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan. Pasal 2

B. Penulisan Daftar Pustaka

- Bahan referensi yang digunakan sebaiknya edisi paling mutakhir
- Penulisan daftar pustaka diklasifikasikan berdasarkan jenis acuan yang digunakan, missal buku makalah/artikel/prosiding/ hasil penelitian internet dan praturan
- Penulisan daftar pustaka disusun berdasarkan alphabet;
- Penggunaan refenesi dari internet hendaklah menggunakan situs resmi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Buku

Nunan, David. Designing Tasks for the Communicative Classroom Cambridge: Cambridge University Press, 1989

Arikunto,Suharismi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Buku Tanpa Pengarang

Direktorat Jederal Pendidikan Tinggi, Depdikbud, Kurikulum Pendidikan MIPA LPTK Program Strata-1 (S1) Jakarta: Depdikbud, 1990

Jurnal Makalah Ilmiah

Paquette J. E., "Minority Participation in Secondary Education: A Graned Descriptive Methodology". Educational Evaluation and Policy Analysis. Vol. 3 No. 2, Summer 1991, hlm 157. Summer 1991-139-157

Internet

Smith Carr - Lionel Garret. "The Figurative Language" Open Dictionary Wikipedia,(<http://wikipedia.edu/com>) accessed on February 12, 2006)

Sartono Martodiarjo, "Gejolak Harga Minyak Dunia" Dunia Usaha (List,gnu@ussn.edu.) diakses 13 Maret 2006

Koran dan Majalah

Tri Budhi Satrio, "Kecap Nomor Tiga" Kompas, 30 Desember, 2005

Alfred Gordimer, "Do Babies Sing?" Psychology Today, 2005

Peraturan Dasar dan Peraturan Perundang-undangan.

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara. UUD 1945

Republik Indonesia Undang-undang Tentang Peradilan.UU Nomor 5 Tahun 1986.

10. Naskah dapat dikirim atau diserahkan secara langsung kepada :

Redaksi Jurnal Kebijakan Hukum

Pusat Pengkajian dan Pengembangan kebijakan

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jalan H.R Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Telepon (021)-2525015, Faksimili (021)2522954

11. Melalui Email : jurnalkebijakanhukum@balitbangham.go.id